



P U T U S A N

Nomor :36/Pid/2012/PT.MAL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **GUSTAV AMANA alias UTA**

Tempat Lahir : Passo

Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun/ 22 Agustus 1961

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Lateri RT.006/RW.003 Kec.Baguala
Kota Ambon

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : SMA

Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Juli 2012, Nomor : 114/Pid.B/2012/PN.AB dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 09 April 2012 No. Reg Perkara : PDM-110/AMBONI/04/2012, terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa GUSTAV AMANA alias Uta pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2012 sekitar pukul 01.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di depan rumah Sdr. Yan Pattipeiluhu di BTN Lateri II RT.005/RW.003.Kec.Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan atau rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain yaitu terhadap Saksi Korban MARSHELLO PIERE HOEK alias SELLO yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi korban duduk didepan rumah saudara Yan Pattipeiluhu bersama saksi ISHAK PORMES alias CAKEN dan Saksi YAN PATTIPEILUHU alias YAN sambil bercerita dan minum kopi dimana saat itu saksi sempat batuk dan membuang ludah ditanah, tiba-tiba terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan berkata pada saksi korban “biadab semerlap” dan terdakwa membalas “ose, se tu seng tau etika, sarjana bodoh” kemudian saksi korban mengatakan “kenapa bos mesti bilang semerlap, bos bisa bicara bae-bae” saat itu saksi korban langsung berdiri sedangkan terdakwa berjalan menuju lahan kosong lalu mengambil sebuah batu dari campuran pasir dan semen dan mengatakan “se mau tantang beta” sambil terdakwa melemparkan batu tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pergelangan tangan kiri saksi korban hingga batu tersebut pecah menjadi 2 bagian ;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka pada pergelangan tangan kiri saksi korban dan hal tersebut diperkuat dengan hasil Visum et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor : 02/RS.HTV/VER/I/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Jilientasia.G.Lilihata, dokter pada Rumah Sakit Hative Passo dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lecet pada lengan kiri depan dengan ukuran $\pm 2\text{Cm} \times \pm 1\text{Cm}$;
- Luka memar pada lengan kiri belakang dengan ukuran $\pm 5\text{Cm} \times \pm 2\text{Cm}$;
- Luka lecet pada tangan kiri bawah dengan ukuran $\pm 15\text{Cm} \times \pm 1\text{Cm}$;
- Luka lecet punggung kaki kanan ukuran $\pm 5\text{Cm} \times \pm 3\text{Cm}$;

Kesimpulan :

- Luka memar akibat kekerasan benda tumpul keras ;
- Luka lecet akibat gesekan dengan benda tumpul keras ;
- Luka-luka digolongkan luka ringan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 Juli 2012 Nomor Reg.Perk : PDM-110/Ambon/04/2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa GUSTAV AMANA alias UTA bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah Terdakwa supaya ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batu yang terbuat dari campuran semen dan pasir dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Amboni telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa GUSTAV AMANA alias UTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“;
- 2 Menghukum Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batu yang terbuat dari campuran semen dan pasir dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 09 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 24/Akta Pid.B/2012/PN.AB,

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2012, sebagai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 24/Akta Pid.B/2012/PN.AB ;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Juli 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2012 ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 09 Juli 2012, Nomor : W27-U1/689/HK-01/VII/2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tengang waktu dan tata cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Juli 2012, Nomor : 114/Pid.B/2012/PN.AB Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa kepadanya dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa demikian pula perihal pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan dan menurut Pengadilan Tinggi dalam Tingkat Banding pidana tersebut telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tanggal 02 Juli 2012, Nomor : 114/Pid.B/2012/PN.AB yang dimohonkan

Banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Juli 2012, Nomor : 114/Pid.B/2012/PN.AB, yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA tanggal 04 SEPTEMBER 2012**, oleh Kami **SUDRAJAT DIMYATI, SH,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis dengan **FERRY FARDIAMAN, SH.MH** dan **DANIEL PALITTIN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, tanggal 19 Juli 2012, Nomor : 36/PID/2012/PT. MAL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DANIEL MORIOLKOSSU, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

ttd

FERRY FARDIAMAN, SH.MH

ttd

DANIEL PALITTIN, SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

SUDRAJAT DIMYATI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL MORIOLKOSSU, SH

untuk Salinan : Turunan resmi putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU ;

ARMAN, SH.

NIP. 19571023 198103 1 004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)